



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TNGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019

PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat DISKIP Kabupaten Barito Utara adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
7. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
8. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
9. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
10. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
11. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
12. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
13. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
14. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
15. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal (*Local Area Network*).
16. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
17. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
18. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
19. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
20. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.
21. *Internet Protocol (IP)* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
22. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP).
23. Kode sumber (*source code*) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
24. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
25. *Database Management System* yang selanjutnya disingkat DBMS, adalah sistem pengaturan *database*.
26. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik intranet (lokal) maupun internet.
27. Laboratorium Komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu

- komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu.
28. Pihak ketiga adalah asuransi, perbankan maupun instansi vertikal lainnya.

BAB II TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan dan diarahkan pada:

- a. pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara; dan
- d. pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 3

Pencapaian tujuan strategis sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui strategi:

- a. mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik;
- c. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. mengembangkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) baik pada pemerintah maupun pemerintah otonomi, disertai dengan meningkatkan *e-literrace* masyarakat; dan
- f. melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan tahapan yang realistis dan terukur.

BAB III TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pematangan;
- c. tahap pemantapan; dan
- d. tahap pemanfaatan.

Pasal 5

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. pembuatan Situs Web Pemerintah berdasarkan pedoman Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah di setiap lembaga;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia menuju penerapan *e-Government*;
 - c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), warung dan kios internet;
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
 - e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - f. penyiapan peraturan pendukung.
- (2) Tahap pematangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan situs informasi publik interaktif; dan
 - b. pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- (3) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pembuatan situs transaksi pelayanan publik; dan
 - b. pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- (4) Tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. *Government to Government* (G2G);
 - b. *Government to Community* (G2C); dan
 - c. *Government to Business* (G2B).

Pasal 6

Pengembangan sistem informasi berbasis telematika pada Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada DISKIP Kabupaten Barito Utara untuk disesuaikan dengan Rencana Induk/*Grand Design* Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan dan pengembangan peralatan telematika pada masing-masing Perangkat Daerah yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah, wajib registrasi dan koordinasi di DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Bagian Kedua Keamanan

Pasal 8

DISKIP Kabupaten Barito Utara diberi otoritas untuk mengatur tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

DISKIP Kabupaten Barito Utara mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Komputer, Server dan Jaringan Internet yang terhubung antar Perangkat Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Bagian Ketiga Internet dan Intranet

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah hanya boleh menggunakan dan/atau mempunyai 1 (satu) alamat *website*.
- (2) Perangkat Daerah dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah memiliki *website* yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digunakan untuk keperluan khusus dan agar tetap berkoordinasi dengan DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Pasal 12

- (1) Penggunaan internet, intranet dan email dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk *e-office*.
- (2) Penggunaan internet, intranet serta email selama jam kerja akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penggunaan internet, telepon *video conference* serta e-mail di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 14

Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Pasal 15

Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, wajib berkoordinasi dengan DISKIP Kabupaten Barito Utara dan tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Bagian Kelima Database

Pasal 17

Pengembangan DBMS wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan DISKIP Kabupaten Barito Utara.

Pasal 18

Secara periodik Perangkat Daerah yang memiliki *database* dan informasi di *website* Pemerintah Daerah agar selalu melakukan *update* data atau wajib menyerahkan

data-data yang diperlukan ke DISKIP Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengintegrasian sistem informasi manajemen daerah yang di dalamnya termasuk beberapa aplikasi inti mulai dari sistem perencanaan penganggaran keuangan dan monev menjadi sebuah sistem berbasis online dalam satu aplikasi terintegrasi, berupa dashboard atau berbasis android.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh DISKIP Kabupaten Barito Utara di Laboratorium Komputer.
- (2) Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh DISKIP Kabupaten Barito Utara.

BAB V KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengembangan sistem informasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, antara lain kerjasama di bidang Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Dermaga, Notaris dan jasa lainnya yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 23

Pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 24

DISKIP Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

BAB VI PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap enam bulan sekali DISKIP Kabupaten Barito Utara melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan LAN/WAN dan virus/spam.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.

Pasal 26

Setiap enam bulan DISKIP Kabupaten Barito Utara melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data pada Perangkat Daerah.

Pasal 27

Setiap enam bulan sekali DISKIP Kabupaten Barito Utara melaporkan Perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk/*Grand Design* Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah berada pada DISKIP Kabupaten Barito Utara selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Oktober 2019



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012